



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 199 /Pid.B/2012/PN.SBB

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RUSTAM EFENDI AK SAMSUDDIN SALEH ;  
Tempat lahir : Jompong ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 16 Juli 1969 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.02/04 Dsn. Baru B. Ds Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012 Nomor : Print.953/P.2.13/Euh.2/07/2012 sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 1 Agustus 2012 No. 218/Pen.Pid/2012/PN.SBB sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;-----  
---
4. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 199/pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;-----

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
-----

Pengadilan Negeri Tersebut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 199/Pen. Pid/2012/PN-SBB tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 Agustus 2012 tentang penentuan hari sidang ; --
3. Berkas perkara Nomor : 199/Pid.B/2012/PN.SBB. atas nama terdakwa  
RUSTAM EFENDI AK  
SAMSUDDIN ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
2. Keterangan saksi- saksi ;  
-----
3. Keterangan terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDDIN SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidair 1 ( satu ) bulan kurungan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) unit kendaraan truck EA 8644 A Merk Mitsubishi ;
    - 1 ( satu ) lb SIM B1 Umum an. Rustam Efendi
    - 1 ( satu ) unit kendaraan spm Suzuki Shogun EA 5376 AD dikembalikan pada terdakwa ;
  4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;
5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa terdakwa

putusan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI AK SAMSUDDIN SALEH pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Alas Barat Km. 73-74 di tikungan dekat UD Ara Bahari Dsn Gontar desa Gontar, Kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengemudikan kendaraan truk yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDDIN SALEH mengemudikan kendaraan truk nopol EA 8644 A dari arah Sumbawa menuju ke Mataram dan membawa 15 Ekor sapi dan muatan 2 orang yang berada didepan sebelah kiri sopir kecepatan sekitar 40 ( empat puluh ) km/jam memakai gigi/perseneleng 3 ( tiga ) keadaan jalan lurus beraspal baik, keadaan cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, pada saat terdakwa RUSTAM EFENDI AK SAMSUDDIN SALEH mengemudikan kendaraan truknya Nopol EA 8644 A dari arah Sumbawa akan menuju Mataram tepatnya di jalan Km. 73-74 di tikungan dekat UD Ara Bahari Dsn. Gontar desa Gotar kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa pada jarak 50 ( lima puluh ) meter terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDIN SALEH MELIHAT SAKSI MEIDIYANTI pengendara sepeda motor Suzuki Shogun EA 5376 AD melaju dari arah berlawanan masih tetap pada jalurnya dan terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDDIN SALEH memberikan tanda isyarat dengan membunyikan klakson sebanyak 2 kali dan saat itu tiba-tiba saksi MEIDIYANTI pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Nopol EA 5376 AD menoleh kekiri jalan melaju melambung kekanan melewati as jalan ditengah dan saat itu terdakwa sempat menghindari dan pengendara sepeda moor tidak bisa menguasai sepeda motornya akhirnya terjadilah tabrakan dengan truk yang dikemudikan oleh terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDDIN SALEH dan saksi MEIDIYANTI pengendara sepeda motor terjatuh di jalur sebelah kanan dari arah Sumbawa sedangkan terdakwa RUSTAM EFENDI AK SAMSUDDIN SALEH sempat turun untuk menolong tetapi



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa anggota me

akhirnya terdakwa langsung melapor ke Kantor Polisi Alas barat

- Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban MEIDIYANTI meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum No : 445.1/07/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama MEIDIYANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ARYA WIMBAWA, dokter Puskesmas kecamatan Alas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Luar :

Kepala : tampak tempurung bagian belakang teraba lembek  
Muka : tampak sekitar mata kanan memar  
Telinga : tidak ada tanda kelainan  
Mata : tidak ada tanda kelainan  
Hidung : tidak ada tanda kelainan  
Mulut : tidak ada tanda kelainan  
Leher : tidak ada tanda kelainan  
Bahu : tidak ada tanda kelainan  
Dada : tidak ada tanda kelainan  
Perut Bgn Bawah : tidak ada tanda kelainan  
Punggung : tidak ada tanda kelainan  
Alat kelamin luar : tidak ada tanda kelainan  
Anus : tidak ada tanda kelainan

Anggota gerak :

Tangan kanan : Tampak patah tulang pada pergelangan tangan kanan  
Tangan kiri : tidak ada tanda kelainan  
Kaki kanan : Tampak patah tulang dan luka robek dengan ukuran panjang  $\pm 10$  cm lebar  $\pm 5$  cm kedalaman  $\pm 2$  cm paha kanan  
Kaki kiri : tidak ada tanda kelainan  
Bagian dalam : tidak ada tanda kelainan

Kesimpulan : kematian tersebut murni diakibatkan karena pecahnya tempurung kepala dan patah tulang kanan dan kaki akibat benturan keras benda tumpul dan berdasarkan surat kematian dari Kepala Desa Pulau Bungin Nomor Kesra : 2.7/310/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa, sebagai dasar surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI MISNAWAN AK. NITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tabrakan antara truck dengan pengendara sepeda motor yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;
- Bahwa saat itu saksi sedang lewat di tempat kejadian akan menuju Alas barat sesampainya di tikungan desa Gontar saksi melihat kerumunan orang di jalan saksi lalu berhenti setelah saksi melihat korban saksi mengenalinya sebagai salah satu warga pulau Bungin, kemudian saksi menghubungi keluarga korban ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan korban mengalami luka robek pada paha kanan, patah paha kanan dan patah tangan kanan serta pecah kepala bagian belakang, dimana saat saksi melihat korban sudah meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa maupun truck terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI RIKI APRILIADI AK SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tabrakan antara truck No. Pol EA 8644 A dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Nopol EA 5376 AD yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan saksi sedang duduk diatas sepeda motornya di pinggir jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Putusan Mahkamah Agung RI**

Bahwa setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dan pecah tempurung kepala bagian depan ;

- Bahwa saat terjadinya tabrakan korban terjatuh di aspal pada jalurnya ;
- Bahwa tempat terjadinya tabrakan tersebut jalanya lurus namun sebelumnya ada tikungan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah ;
- Bahwa setelah kejadian saksi berusaha membantu korban, namun korban sudah meninggal dunia ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. SAKSI HAYATI AK RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan antara antara truck No. Pol EA 8644 A dengan pengendara sepeda motor yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;
- Bahwa saat kejadian saksi duduk disebelah terdakwa yang sedang mengendarai truck dari arah Sumbawa menuju arah Mataram Lombok ;
- Bahwa laju truck yang dikendarai oleh terdakwa cukup pelan karena truck memuat 15 ekor sapi ;
- Bahwa saksi menyewa truck tersebut dari bos terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- sedangkan terdakwa hanya bertugas sebagai sopir ;
- Bahwa dari jarak 50 meter saksi sudah melihat korban yang sebelumnya juga didepan korban ada teman-teman korban yang mengendarai sepeda motor, dan korban yang paling belakang ;
- Bahwa saat itu korban mengendarai kendaraanya cukup kencang dan tidak memakai helm ;
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan pakaian seragam SMP ;
- Bahwa tabrakan terjadi setelah tikungan dimana tiba-tiba saja korban menabrak bagian depan truck yang menyebabkan bagian depan truck penyok ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa bermaksud menolong korban namun beberapa masyarakat disekitar tempat kejadian mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Juni 2012 atas nama korban sebagai berikut :

saksi dan terdakwa menyelamatkan diri ;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor alas Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti - bukti berupa :

### A. Barang Bukti

- 1 ( satu ) unit kendaraan truck EA 8644 A merk Mitsubishi ;
- 1 ( satu ) lb SIM B1 umum an. RUSTAM EFENDI
- 1 ( satu ) unit kendaraan spm Suzuki Shogun EA 5376 AD ;

### B. Bukti surat

Visum et repertum No : 445.1/07/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama MEIDIYANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ARYA WIMBAWA, dokter Puskesmas kecamatan Alas dengan Kesimpulan : kematian tersebut murni diakibatkan karena pecahnya tempurung kepala dan patah tulang kanan dan kaki akibat benturan keras benda tumpul ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi antara truck No. Pol EA 8644 A yang dikemudikan terdakwa dengan pengendara sepeda motor yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;
- Bahwa laju truck yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 40 km/jam karena truck memuat 15 ekor sapi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa dari jarak 50 meter terdakwa sudah melihat korban yang sebelumnya juga didepan korban ada teman-teman korban yang mengendarai sepeda motor, dan korban yang paling belakang ;
- Bahwa saat itu korban mengendarai kendaraanya cukup kencang dan tidak memakai helm ;
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan pakaian seragam SMP ;
- Bahwa tabrakan terjadi setelah tikungan dimana tiba-tiba saja korban mengambil haluan terlalu kekanan sehingga menabrak bagian depan truck yang menyebabkan bagian depan truck penyok ;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut terdakwa bermaksud menolong korban namun beberapa masyarakat disekitar tempat kejadian mengatakan kalau korban sudah meninggal dan masyarakat menyarankan supaya terdakwa menyelamatkan diri ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor alas Barat ;
- Bahwa saat kejadian tersebut jalan lurus setelah tikungan, kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah dan lalu lintas sepi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi antara truck No. Pol EA 8644 A yang dikemudikan terdakwa dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Nopol EA 5376 AD yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa – Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai truck tersebut dengan kecepatan 40 km/jam karena truck memuat 15 ekor sapi ;
- Bahwa benar dari jarak 50 meter setelah tikungan terdakwa melihat korban dimana tiba-tiba saja korban mengambil haluan terlalu kekanan sehingga menabrak bagian depan truck yang menyebabkan bagian depan truck penyok ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut terdakwa bermaksud menolong korban namun beberapa masyarakat disekitar tempat kejadian mengatakan kalau korban sudah meninggal dan masyarakat menyarankan supaya terdakwa menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor alas Barat ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut jalan lurus setelah tikungan, kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah dan lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 182 ayat (1) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 182 ayat (1) butir a KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa RUSTAM EFENDI AK SAMSUDDIN SALEH pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

### Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Misnawan ak. Nito, Riki Apriliadi ak. Samsuddin, Hayati ak. Rahman dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi antara truck No. Pol EA 8644 A yang dikemudikan terdakwa dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Nopol EA 5376 AD yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

### Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang -Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Misnawan ak. Nito, Riki Apriliadi ak. Samsuddin, Hayati ak. Rahman dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi antara truck No. Pol EA 8644 A yang dikemudikan terdakwa dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Nopol EA 5376 AD yang bernama Meidayanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wita di jalan jurusan Sumbawa - Alas Barat Kabupaten Sumbawa tepatnya di km 73-74 dekat UD Ara bahari dusun Gontar, saat itu kecepatan truck yang dikemudikan oleh terdakwa sekitar 40 km/jam karena truck memuat 15 ekor sapi, dimana dari jarak 50 meter setelah tikungan terdakwa sudah melihat korban namun tiba-tiba saja korban mengambil haluan terlalu kekanan sehingga menabrak bagian depan truck saat itu terdakwa hendak menolong korban namun oleh karena masyarakat menyarankan terdakwa untuk menyelamatkan diri kemudian terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor alas Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 445.1/07/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama MEIDIAYANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ARYA WIMBAWA, dokter Puskesmas kecamatan Alas dengan Kesimpulan : kematian tersebut murni diakibatkan karena pecahnya tempurung kepala dan patah tulang kanan dan kaki akibat benturan keras benda tumpul ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan lisan dari Terdakwa serta dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat ( 4 ) UU No. 22 tahun 2009, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;-----



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat ( 1 ) jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

Hal yang Meringankan :



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Memperhatikan pasal 310 ayat ( 4 ) UU. No. 22 tahun 2009 dan  
Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI AK. SAMSUDDIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **denda Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan truck EA 8644 A merk Mitsubishi  
Dikembalikan pada yang berhak ;
  - 1 ( satu ) lb SIM B1 umum an. RUSTAM EFENDI  
Dikembalikan pada terdakwa ;
  - 1 ( satu ) unit kendaraan spm Suzuki Shogun EA 5376 AD ;  
Dikembalikan pada yang berhak ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;  
-----



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan Mahkamah Agung RI dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami : M. YULIHADI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan RINI KARTIKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : GDE ARTHANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

M. YULIHADI, S.H., M.H.,

RINI KARTIKA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)